



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus untuk mempercepat pembangunan Desa secara partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah berdasarkan pada usulan Pemerintah Desa dan Pokok-Pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai besaran *cost sharing* Pemerintah Desa atas bantuan keuangan khusus yang diterima, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p diusulkan melalui sistem aplikasi *e-planning*/Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda paling lambat pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesesuaian usulan BKK melalui aplikasi *e-planning* dengan memperhatikan:
  - a. tujuan dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. jenis kegiatan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (3) Pemerintah Desa yang telah menetapkan RKPDesa dan memuat kegiatan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n, untuk menyampaikan proposal/Kerangka Acuan Kerja yang didalamnya menganggarkan *cost sharing* minimal 20% (dua puluh persen) dari bantuan keuangan yang diterima.
- (4) Usulan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p dari Kepala Desa ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas PMD serta diketahui Camat.
- (5) Usulan rencana kegiatan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh Dinas PMD.
- (6) Pengajuan usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Surat permohonan dari Pemerintah Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
  - b. Berita Acara Verifikasi Administrasi yang ditandatangani Camat;
  - c. Proposal/Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, Rencana Anggaran Biaya, ketersediaan dan kejelasan status tanah, RKPDesa, peta atau denah lokasi yang jelas, dan data pendukung yang dianggap perlu; dan
  - d. Pakta integritas Kepala Desa bermeterai.
- (7) Verifikasi usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (8) Pelaksanaan verifikasi usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada survei lapangan dan kajian teknis dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi.

- (9) Hasil verifikasi usulan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b digunakan Dinas PMD sebagai bahan rekomendasi usulan penganggaran BKK kepada TAPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Rekomendasi.
- (10) Format Surat permohonan dari Pemerintah Desa, format Berita Acara Verifikasi Administrasi yang ditandatangani Camat, format Proposal/Kerangka Acuan Kerja, Pakta integritas Kepala Desa bermeterai, format Berita Acara Verifikasi, dan format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf d, ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa penerima BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n wajib menganggarkan *cost sharing* minimal 20% (dua puluh persen) dari bantuan keuangan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (2) BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan yang diterima.
- (3) Biaya operasional penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain: biaya pada tahapan perencanaan dan pengawasan, biaya narasumber, alat tulis kantor, makan minum, honor Tim Pelaksana Kegiatan, bahan bakar minyak, dan jasa konsultan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 2 September 2025  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 2 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006